

**PERAN POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENEGAKAN
HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Disusun Oleh :

**ARDIAN
NIM : 09340147**

DOSEN PEMBIMBING :

- 1. LINDRA DARNELA, S.Ag, M.Hum**
- 2. ACH. TAHIR, S.H.I, LL.M., M.A**

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga umumnya sering terjadi di Negara Indonesia disebabkan kesadaran hukumnya sangat kecil. Kasus ini muncul pada semua kalangan masyarakat. Hal ini dikibatkan faktor ekonomi dan menimbulkan kerugian bagi korban. Jumlah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Negara Republik Indonesia mengalami peningkatan, akan tetapi kekerasan yang dilaporkan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan tidak sinkron karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang enggan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, sehingga perlu untuk mengetahui kinerja kepolisian di DIY.

Permasalahan dalam penelitian ini antara lain; bagaimana implementasi Polda DIY dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan apa saja kendala yang dihadapi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *field research* (penelitian lapangan). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasinya, pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Polda DIY, pendekatan historis (*history approach*) yang dilakukan dengan menelaah latar belakang yang dipelajari. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan narasumber dalam penelitian ini terdiri atas kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta bagian Unit PPA (Perlindungan Perempuan Dan Anak) dan korban dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Ada beberapa hal yang belum dipenuhi, mengenai hak-hak korban yang tidak didapatkan seperti mendapatkan bantuan hukum pada proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sosialisasi, advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu peran Polda dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih mengalami kendala. Kendala yang dihadapi oleh Polda DIY antara lain bahwa pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum mengetahui bahwa KDRT itu dikategorikan sebagai pelanggaran hukum berat. Kendala lain yang dialami oleh Polda DIY diantaranya banyak sekali korban yang ingin melapor kepada polda DIY, akan tetapi malu diketahui oleh tetangga dan takut apabila melaporkan tidak ada yang menafkahi kehidupan keluarga. Oleh karena itu, pihak korban masih belum ingin melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ardian
NIM : 09340147
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Mei 2013

Yang Menyatakan



Ardian

09340147



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ardian

NIM : 09340147

Judul : Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami, mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasallamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Mei 2013

Pembimbing I

Lindra Darnela, S.Ag, M.Hum
NIP. 19790105 200501 2003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assllamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ardian
NIM : 0934047

Judul : Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami, mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasallamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Mei 2013

Pembimbing II

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
NIP. 19800626009121002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN 02/K.IH-SKR/PP.00.9/20/2013

Skripsi dengan Judul :

Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ardian
NIM : 09340147
Telah dimunaqsyahkan Pada : Rabu, 29 Mei 2013
Nilai Munaqsyah : A-

Dan Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQSYAH :

Ketua Sidang



Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum

NIP . 19790105 200501 2 003

Penguji I



Mansyur, S.Ag., M.Hum

NIP . 19750630 200604 1 001

Penguji II



Iswantoro, SH, MM

NIP . 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 10 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Norhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711201199503 1 002

“MOTTO”

“Hidup ini singkat maka jadilah orang yang bermanfaat”

Halaman Persembahan

Skripsi ini Aku Persembahkan Untuk :

Ayahandaku Tercinta

Ibundaku Tersayang

Dosen Pembimbing Skripsi I dan II

Dan Teman-Teman Ilmu Hukum Serta Dosen-Dosen
yang tidak Bisa saya cantumkan satu persatu 😊

Tanpa Kalian, Hidupku Tak Akan Lebih Berwarna 😊

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله, أشهدان لا اله الا الله واشهدان محمدا رسول الله, ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين, اما بعد.

Puji Syukur pantas penyusun haturkan kepada Allah SWT, Karena berkat rahmat, Taufik, Inayah-Nya, penyusun bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi, Sang Revolusioner dunia, Muhammad Saw. Berkat Beliau lah penyusun bisa menikmati dunia yang penuh dengan cahaya ini, Ijinkanlah dalam kata pengantar ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihal yang telah banyak membantu penulis.

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Dr. H. Musa Asy'arie.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
3. Ketua Prodi Ilmu Hukum (IH) Udiyo Basuki, S.H., M. Hum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, dan Sekertaris Prodi Ilmu Hukum (IH) Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
4. Dosen Pembimbing I Skripsi Lindra Darnela, S.Ag, M.Hum.
5. Dosen Pembimbing II Skripsi Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
6. Dosen Pembimbing Akademik Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum, yang telah memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Kepada staf pegawai tata usaha prodi Ilmu Hukum.
8. Ayahku Tercinta Hari Purwanto yang telah membimbingku.
9. Ibundaku Tersayang Ibu Sukowati yang telah mendorongku dan memberikan doa sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Teman-Teman Ilmu Hukum khususnya angkatan 2009 serta Temen-Temen Ilmu Hukum seluruhnya yang saya cintai, penyusun akan Bertemu di lain kesempatan, tidak akan pernah melupakan kalian semua, terima kasih atas semua dorongan motivasi dan semangat untuk saya.

Yogyakarta, 10 Mei 2013



(Ardian)
09340147

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM PERAN POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	23
A. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta	23
B. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	31
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	31
2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	47

BAB III PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAAN HUKUM TIDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG	51
A. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang	51
1. Perlindungan terhadap korban	63
2. Perlindungan terhadap Saksi.....	66
3. Perlindungan terhadap Tersangka.....	67
B. Penegakan Hukum	72
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PERAN POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENEGAKAN HUKUM TIDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	79
A. Implmentasi Polda DIY dalam Penegakan Hukum	79
B. Kendala Polda DIY dalam Penegakan Hukum	81
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke tiga.¹ Sehingga seluruh warga Indonesia maupun Warga Negara Asing wajib mengikuti peraturan yang berlaku dan semua tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kejahatan harus ditangani oleh lembaga pemerintah dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang.

Polri merupakan lembaga eksekutif yang bergerak di garda terdepan dalam menangani kasus, maka dari itu semua tindakan yang diambil oleh polri harus sesuai dengan Undang-Undang, dan melihat kepentingan dari kedua belah pihak baik korban maupun pelaku. Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki ruang lingkup hukum. Ruang lingkup tersebut yang bertanggung jawab adalah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya di tingkat kabupaten yang bertanggung jawab adalah Polres, sedangkan di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab adalah Polsek.

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan bagian dari instansi Kepolisian Republik Indonesia yang membawahi wilayah hukum Daerah

¹ UUD 1945 Amandemen ketiga.

Istimewa Yogyakarta (DIY). Polda DIY mempunyai tugas dan tujuan yang esensial yang sama. Kepolisian pada umumnya yakni untuk melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 ayat 2 “Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia”.²

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.³

Sebagaimana organisasi kepolisian di negara-negara demokrasi lainnya, salah satunya fungsi Polda DIY selanjutnya adalah sebagai alat negara, penegak hukum, pelindung dan pengayom serta pelayan masyarakat di DIY. Oleh karena itu Polda DIY harus bertindak tanggap, cepat dan tegas dalam menangani kasus dan melayani masyarakat. Telah diketahui bersama bahwasannya Polda DIY

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 ayat (2). yang berisi ”Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Republik Indonesia.”

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Penjelasan.

dewasa ini semakin dihadapkan permasalahan-permasalahan yang serius dan signifikan, yang kesemuanya itu memerlukan suatu inovasi yang baik dalam mengatasi segala macam bentuk permasalahan tersebut. Permasalahan yang dimaksudkan disini adalah tindak kejahatan, tindak kejahatan diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar Undang-Undang, yang dapat merugikan masyarakat secara moril maupun secara materil, baik dilihat dari segi kesusilaan, kesopanan dan ketertiban masyarakat. Jenis-jenis kejahatan sangat banyak sekali namun penulis ingin mengkaji lebih lanjut kejahatan/tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (*private*), kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) maka persoalan KDRT ini menjadi domain publik. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.

Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan

⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 7.

masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. UU No. 23 Tahun 2004 secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Di sini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak lainnya adapun peran pihak lainnya lebih bersifat individual.

Peran itu diperlukan karena luasnya ruang dan gerak tindak pidana KDRT, sementara institusi dan lembaga resmi yang menangani perlindungan korban KDRT sangatlah terbatas. Pihak lainnya itu adalah setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindak pidana KDRT. Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan baik langsung maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada. Dilihat dari stelsel hukum pidana, tindak pidana KDRT ini adalah tindak kekerasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni tindak pidana penganiayaan, kesusilaan, serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan.⁵

⁵Marsidin Nawawi, 2007, *Lembaga Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (LPK2RT)*, <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2007/012007/16/0902.htm>, diakses tanggal 23 Februari 2013 Pukul 17.00 WIB.

Adapun kasus yang berkembang di Yogyakarta dilihat dari salah satu berita terkait halnya kekerasan dalam rumah tangga yakni, Kasus perselingkuhan masih mendominasi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan kalangan masyarakat ke Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Sekar Melati Yogyakarta. Menurut Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati, yang dikatakan oleh Sri Supadiyanti di Yogyakarta. Sejak didirikan pada 2009, kasus perselingkuhan adalah kasus yang paling dominan dikonsultasikan oleh masyarakat ke lembaga ini. Dari berbagai kasus yang dikonsultasikan ke lembaga di bawah naungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Yogyakarta. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga cukup beragam, seperti persoalan ekonomi, hingga suami yang kerap mabuk-mabukan. Sedangkan upaya yang dilakukan lembaga tersebut adalah melakukan pendampingan untuk merukunkan kembali pasangan suami istri meskipun tidak seluruhnya berhasil.

Berdasarkan data Lembaga LK3 Sekar Melati bahwa mereka dapat berkomunikasi untuk menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, Sedangkan pilihan untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum, yang merupakan pilihan dari tiap-tiap pasangan yang berdasarkan atas pilihan pribadi mereka. Seluruh biaya untuk proses di pengadilan pun ditanggung sendiri oleh klien. Berdasarkan data yang dimiliki LK3 Sekar Melati, kasus kekerasan dalam rumah tangga pada 2009 tercatat sebanyak 70

aduan, 2011 sebanyak 33 aduan kasus dan hingga 2012 telah ada sebanyak 14 aduan kasus.⁶

Adapun di daerah Kabupaten Bantul Dari tahun ke tahun, kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Kabupaten Bantul terus meningkat. Hal itu mengindikasikan semakin beraninya masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT, yang selama ini dianggap masih tabu. Sebagian besar kasus KDRT dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Berdasarkan data Badan Kesejahteraan Keluarga (BKK) Kabupaten Bantul, jumlah kasus KDRT selama tahun 2008 tercatat 27 kasus, sementara tahun 2007 baru 17 kasus. Kasus tersebut berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, perkosaan, pencabulan, dan penelantaran.⁷

Menurut Kepala BKK Bantul Joko Sulasno, masyarakat sekarang sudah lebih berani melaporkan kasus KDRT. "Mereka tidak lagi malu dan menganggap kekerasan itu sebagai persoalan internal rumah tangga yang tabu untuk dilaporkan. Kalau dulu, masyarakat masih menutup-nutupi karena dianggap tidak etis.

Perkembangan kasus KDRT. Menurut Kepala BKK Bantul Joko Sularno mengatakan, tidak lagi berkuat di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang didominasi persoalan ekonomi, tetapi sudah meluas ke kalangan menengah ke atas, seperti latar belakang perselingkuhan. "Beberapa kalangan istri pegawai

⁶Sri Supadiyanti, Perselingkuhan Dominasi Kasus KDRT di Yogyakarta. <http://city.seruu.com/read/2012/04/19/93730/perselingkuhan-dominasi-kasus-kdrt-di-yogyakarta#sthash.Tc5myCyZ.dpuf>, di akses : Rabu, 27 Februari 2013 Pkl : 17:34 WIB.

⁷ Data Badan Kesejahteraan Keluarga (BKK), Tahun 2007-2008.

negeri sipil juga sudah mulai melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami," katanya.

Secara khusus, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul telah membentuk Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA). Tim ini bertugas menyelesaikan dampak-dampak yang muncul akibat KDRT, misalnya masalah kesehatan dan pendidikan. Sekretaris FPK2PA, Tutik, mengatakan, untuk dampak kesehatan, pihaknya akan merujuk di dinas kesehatan agar korban mendapatkan penanganan yang tepat. Semua biaya pengobatan akan ditanggung pemerintah.⁸

Sebagaimana pernyataan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwasannya penelitian terkait kekerasan dalam rumah tangga ini sangat perlu di teliti karena semakin berkembangnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan dampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan demikian penulis disini tertarik untuk mengambil judul penelitian
**“ PERAN POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA”**

⁸<http://tekno.kompas.com/read/2009/03/02/18555416/Kasus.KDRT.di.Bantul.Meningkat>, diakses : 28/2/2013 Pkl: 15:21 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui implementasi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini meliputi dua aspek yaitu:

- a. Secara teoritis, penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan hukum pada umumnya, dan dapat memberikan

informasi mengenai peran kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terhadap kemungkinan kesamaan dalam penulisan sejenis, maka penyusun telah melakukan penelusuran terhadap proposal ini. Diantara penemuan-penemuan itu adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Muhammad Hasan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul “Peran polisi dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga” (studi di Polres Batu).⁹ Penelitiannya

⁹Muhammad Hasan, “peran polisi dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga”, (studi di Polres Batu), (Malang:Skripsi, Fakultas Hukum UMM,2009)

menyimpulkan bahwa peran kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai beberapa kendala. Saran, perlunya peningkatan fasilitas pendukung dan Sumber Daya Manusia serta peran dari masyarakat.

Skripsi karya Irma Syahfitri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dengan judul “Upaya Polri Dalam Mengungkap Kekerasan Dalam Rumah Tangga/Kdrt (Studi Di Polres Lamongan)”.¹⁰ menyimpulkan bahwa kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di wilayah hukum Polres Lamongan banyak menimpa wanita antara usia 21 sampai dengan 30 tahun. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah faktor fisik, ekonomi, dan kecenderungan sebagian masyarakat yang menganggap KDRT adalah hal yang tabu untuk dipublikasikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Lamongan adalah dengan perlindungan hukum dan kekeluargaan.

Tesis karya Marlyn Jane Alputila, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makasar, dengan judul Peran Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Ambon.¹¹ Menyimpulkan hasil penelitian bahwa dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga saat ini tindakan yang diambil oleh penyidik dengan menggunakan jalur penal dan mediasi penal. Mediasi penal tidak dikenal dalam kitab undang-undang hukum

¹⁰Irma Syahfitri, “Upaya Polri Dalam Mengungkap Kekerasan Dalam Rumah Tangga/Kdrt (Studi Di Polres Lamongan)”, (Malang: *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2007).

¹¹ Marlyn Jane Alputila, “Peran Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Ambon”, (Makasar: *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makasar, 2009).

acara pidana (KUHAP) namun dalam praktek aparat sering menawarkan upaya damai yang dilandasi dalam surat edaran kapolri tentang penanganan kasus melalui alternative dispute resolution (ADR), dimana pertimbangan atas pengambilan tindakan jalur penal diperoleh untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum sedangkan mediasi penal diperoleh untuk terciptanya keadilan dan kemanfaatan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kerangka Teoretik

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)¹² bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)¹³, dalam hal ini terlihat bahwa kata “hukum” dijadikan lawan kata “kekuasaan”. Tetapi apabila kekuasaan adalah serba penekanan, intimidasi, tirani, kekerasan dan pemaksaan maka dapat saja hukum dimanfaatkan agar mendapatkan keuntungan bagi dirinya tapi merugikan orang lain. Hal tersebut secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga yang menyatakan; “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Karena negara Indonesia merupakan negara hukum, tiap tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum. Peraturan Perundang-Undangan yang telah diadakan lebih dahulu, merupakan batas kekuasaan penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar yang memuat norma-norma hukum dan peraturan-peraturan hukum

¹² Negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) mencakup tentang perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang dan peradilan tata usaha.

¹³ Negara kekuasaan (*machstaat*) identik dengan pemimpin yang otoriter, kekuasaan yang terpusat, konfigurasi politik akan melahirkan produk hukum yang represif dan sangat mengekang pada kebebasan.

harus ditaati, oleh pemerintah atau badan-badannya sendiri. Selain itu Negara Indonesia juga menganut konsepsi negara kesejahteraan (*welfarestate*), hal tersebut terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara sebagaimana yang termuat dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) amandemen kedua menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum”.

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Hal tersebut secara tegas disebutkan didalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun tahun 1974 yang isinya “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

¹⁴Jimly Asshiddiqie, *Gagasan kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hlm.24. Baca juga Yulias Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hlm.7. Lihat juga Muh. Ali, *Mengungkap Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika,2009), hlm.45, yang membagi Negara hukum *anglo saxon* dan *rechstaat*, sedangkan cirri-ciri Negara hukum *rechstaat* menurut A.V. Dicey adalah adanya penjaminan HAM, pembagian dan pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan konstitusi dan pengadilan administrasi Negara, sedangkan ciri-ciri Negara hukum *anglo saxon* menurut Friedrich Stahl Julius menerangkan sebagai berikut, adanya pengakuan HAM, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan pembagian kekuasaan.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan kewajiban dan tugas antara lain terdapat dalam Bab VI tentang perlindungan yakni :

Pasal 16 ayat (1) menyatakan “Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban” dan ayat (2) menyatakan “Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani;

Pasal 17 menyatakan “Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban;

Pasal 18 menyatakan “Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan;

Pasal 19 menyatakan “Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

Pasal 20 menyatakan “Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. kekerasan dalam rumah

¹⁵ Lihat Penjelasan Kompilasi Hukum Islam , buku I tentang Perkawinan.

tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban”.

Dalam mengkaji dan menganalisis dalam studi ini digunakan beberapa pendekatan teori yakni : Teori kebijakan digunakan untuk mengkaji Kebijakan penanggulangan yang tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.¹⁶ Sebagai warga Negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatis. Di samping pendekatan yuridis normatif memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.¹⁷

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang:Undip Press, 1996), hlm. 6-7.

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung:PT Aditya Bakti Bandung, 2005), hlm. 22

kejahatan–kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

Sedangkan teori efektifitas hukum terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe-tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif.¹⁸

Kesadaran hukum, terkait dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum, dalam arti kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tersebut di patuhi atau tidak dalam masyarakat. Ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan di tentukan, bagaimana hukum itu beroperasi.

Kepatuhan masyarakat terhadap suatu peraturan perundang–undangan, mereka menganggap bahwa hukum yang dibuat oleh lembaga pembentuk hukum sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri atau hukum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja*, (Bandung:Karyawan,1988), hlm. 68.

F. Metode Penelitian

Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti tersebut dibawah ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang berupa data yang dapat melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pokok masalah penelitian. Data tersebut juga dilengkapi serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian lapangan (*field research*) digunakan untuk mengetahui peran Kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penggunaan metode kualitatif dimaksudkan agar dapat diperoleh data yang akurat mengenai peran kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histori (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁹

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana,2009), hlm.22

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, dimana pendekatan-pendekatan tersebut penyusun akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai proses penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki mengurai pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum yang diantaranya ialah, pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasinya, pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan, pendekatan historis yang dilakukan dengan menelaah latar belakang yang dipelajari.²⁰

Sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian seperti yang telah dijelaskan oleh Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi Undang-Undang lain yang berkaitan dengan KDRT.
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus KDRT.
- c. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang terjadinya tindak pidana KDRT.

²⁰ *Ibid*, hlm 93.

3. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto disebutkan bahwa yang dimaksud sumber data disini adalah subyek darimana data dapat diperoleh.²¹Berdasarkan jenis datanya,yaitu data sekunder maka yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data primer akan diperoleh dari lapangan penelitian responden yaitu para aparat hukum yang ada di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun melalui sendiri yang melakukan *participant observation*.
- b. Data sekunder adalah berupa bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen, statistik dan arsip-arsip, termasuk yang berisi data komperatif mengenai peran Kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.
 - 2) Peraturan Perundang-Undangan tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - 3) Peraturan Perundang-Undangan tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer meliputi buku-buku hukum, dokumen-dokumen, laporan-laporan, majalah, peraturan Perundang-Undangan, surat kabar dan sumber-sumber lain.

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* ,(Jakarta :Rineka Cipta, 1991), hlm 102.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

- a. Pencarian data primer berupa data lapangan dilakukan dengan beberapa cara, guna memperoleh data deskriptif yang bermanfaat, yang terjadi pada lingkungan penelitian. Cara-cara tersebut sebagai berikut:
 - 1) Wawancara (*interview*). Melalui wawancara diharapkan dapat dikumpulkan data verbal dan data nonverbal. Data verbal terutama didapat dari penggunaan alat bantu berupa catatan, dan alat perekam. Sedangkan data non-verbal akan didapat dengan mengendalikan daya ingat yang dimiliki. Pada tahap permulaan wawancara akan dilakukan dengan pedoman wawancara (*interview guide*) dimana pertanyaan-pertanyaan telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh penyusun. Selanjutnya wawancara dilakukan tanpa struktur dengan disesuaikan pada data-data yang diperlukan penyusun.
 - 2) Observasi, yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah di dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.²²
 - 3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Dokumentasi adalah suatu cara penggunaan data dari

²²Sutrisno Hadi, *Metode research Untuk Penulisan Paper, Thesis, dan Desertasi*, (Yogyaarta Andi Offset, 1992), hlm.136.

catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat atau catatan harian.²³ Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga buku-buku, catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat dan data-data lain yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

b. Pencarian data sekunder dilakukan dari berbagai tulisan yang telah ada, dengan bersumber pada perpustakaan dan arsip. Pencarian data sekunder akan dilakukan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) Membaca bahan hukum primer, sekunder dan tersier, berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, artikel dan berita-berita dalam surat kabar atau majalah, ensiklopedia dan kamus.
- 2) Membaca berbagai tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya tidak diterbitkan, dan dapat ditemukan pada tempat penyimpanan arsip.

5. Analisa data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁴ Penyusun menggunakan *analiskualitatif*, analisis kualitatif ini merupakan analisis dengan cara menganalisis data dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya atau secara sederhana, analisis kualitatif adalah analisis data dengan menggunakan penjelasan. Metode analisa kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm.202.

²⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm,263.

cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana peran Kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, adapun di dalam pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi gambaran umum mengenai Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia, ruang lingkup Polda Daerah Yogyakarta, dan gambaran umum kekerasan dalam rumah tangga.

Bab ketiga berisi tentang Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang yang meliputi perlindungan terhadap korban, perlindungan terhadap saksi dan korban Serta membahas tentang penegakan itu sendiri.

Bab keempat berisi tentang Analisis dan Pembahasan Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga. Mencakup di dalamnya pembahasan mengenai implmentasi polda DIY dalam penegakan hukum serta kendala polda DIY dalam penegakan hukum,

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. perlindungan terhadap tersangka.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah dibahas dan dianalisis dengan menggunakan beberapa teori yang sudah ada dan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait yang diantaranya ialah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, dan 35. Bahwa di dalam pasal tersebut polisi memberikan perlindungan terhadap korban, pemenuhan hak-hak korban, bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, polisi berperan melakukan penyelidikan dalam melakukan penyelidikan ini yang bertugas di menangani penyelidikan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di polda DIY. Sedangkan yang menangani kasus tersebut yakni Unit PPA. Unit PPA di polda DIY dipimpin oleh Kompol Wiwik Dwi Khoiriyanti S.Sos. Selanjutnya implementasi yang dilakukan oleh polda DIY dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga umumnya sudah sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undangan namun ada beberapa pasal yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh Polda DIY yaitu pada Pasal (10 poin D) yaitu pada hak-hak korban yang tidak didapatkan seperti mendapatkan bantuan hukum pada proses pemeriksaan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada Pasal (12 poin C) tentang sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kendala yang dialami oleh Polda DIY dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah banyak korban belum mengetahui bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu masuk dalam pelanggaran hukum, korban yang ingin melapor tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada Polda DIY merasa malu apabila diketahui oleh tetangga dan korban takut kepada suami apabila melaporkan tidak ada yang menafkahi kehidupan keluarga dan diceraikan oleh suaminya, oleh karena itu pihak korban masih belum ingin melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

B. Saran

Dengan melihat dari hasil pembahasan dan kesimpulan bahwasanya peran polda DIY dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka penyusun memberikan saran :

1. Bahwa ke depannya peran Polda DIY dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu lebih tanggap dan lebih selektif terutama kepada korban perempuan.
2. Bahwa ke depannya pihak kepolisian polda DIY lebih giat untuk mensosialisasikan kekerasan dalam rumah tangga karena dampak dari kekerasan dalam rumah tangga itu berakibat kepada psikis korban dan anak-anak.

3. Bahwa hendaknya korban segera melaporkan apabila terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga baik dialami oleh diri sendiri maupun dialami tetangganya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Ali, Muhammad, *Menguak Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arief, Barda Nawawi , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Undip Press, 1996.
- _____ , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Aditya Bakti Bandung, 2005.
- Arikunto, Suharsimi , *Prosedur Penelitian* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensi dan Abolitionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Hadi, Sutrisno, *Metode research Untuk Penulisan Paper, Thesis, dan Desertasi*, Yogyaarta Andi Offset, 1992.
- Hatta, Moh, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Jamaa La, dkk., *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008.
- Khoidin, dkk., *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta: Laksbang, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana, 2009.
- Masriani Yulias Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Muhadar, dkk., *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: C.V. Putra Media Nusantara, 2010.

Singarimbun Masri, dkk. , *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Soekanto Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Peraan Saksi, Remaja*, Bandung: Karyawa, 1988.

Soeroso Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Rahardi Pudi, *Hukum kepolisian*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.

Raharjo Satjipto, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Gents Press, 2008.

B. Undang- Undang :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Skripsi, Thesis, Artikel, Jurnal :

Irma Syafitri, “Upaya Polri Dalam Mengungkap Kekerasan Dalam Rumah Tangga/Kdrt (Studi Di Polres Lamongan)”, (Malang: *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2007).

Marlyn Jane Alputila, “Peran Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Ambon”, (Makasar: *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makasar, 2009).

Muhammad Hasan, “peran polisi dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga”, (studi di Polres Batu), (Malang: *Skripsi*, Fakultas Hukum UMM, 2009)

D. Internet

Sri Supadiyanti, Perselingkuhan Dominasi Kasus KDRT di Yogyakarta. <http://city.seruu.com/read/2012/04/19/93730/perselingkuhan-dominasi-kasus-kdrt-di-yogyakarta#sthash.Tc5myCyZ.dpuf>, di akses : Rabu, 27 Februari 2013 Pkl : 17:34 WIB.

Marsidin Nawawi, advokat, Direktur Lembaga Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (LPK2RT). <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/012007/16/0902.htm>, diakses : 23/2/2013 Pkl: 17:56 WIB.

<http://tekno.kompas.com/read/2009/03/02/18555416/Kasus.KDRT.di.Bantul> meningkat, diakses : 28/2/2013 Pkl: 15:21 WIB.

www.jogja.polri.go.id, diakses : 26/2/2013 Pkl: 15:21 WIB.

<http://midwifejaniezt.blogspot.com>, diakses tanggal 7 Juni 2013 Pkl: 18.20 WIB.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Ardian
Tempat / Tgl. Lahir : Grobogan, 14 Oktober 1990
Agama : Islam
Nama Orang Tua : Ayah : Hari
Ibu : Sukowati
Anak Ke : 2
Nama Kakak Kandung : Dita Pranita.
Asal Sekolah : SMA Muhamadiyah 1 Surakarta.
Alamat Rumah : Jln Kaliurang Km 12,5 Candi, Sleman, Yogyakarta.
E-mail : Ardiputra@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK Nusa Indah Surabaya Lulus 1996
- b. SD Sumber 2 Surakarta Lulus 2002
- b. SMP Negeri 17 Surakarta Lulus 2005
- c. SMA Muhamadiyah 1 Surakarta Lulus 2008
- d. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2009